BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN SYARAT MENETAP PADA KEABSAHAN SALAT JUM'AT

Setelah penulis menguraikan bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang syarat menetap pada keabsahan salat jum'at, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis aspek persamaan, perbedaan, dalil dari keduanya dan relevansi kedua mazhab pada konteks ke indonesiaan persamaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

A. Persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Dalam permasalahan yang penulis angkat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki beberapa kesamaan diantaranya :

1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwa kewajiban salat jum'at dengan nash al-qur'an surah al-Jumu'ah ayat 9, maka keduanya sama-sama mendasari kewajiban jum'at dengan dalil nash yang disepakati shahihnya .
2. Baik Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat adanya hadits Nabi tentang menyampaikan kewajiban salat jum'at serta larangan meninggalkannya, dan keduanya sepakat menetapkan hukum kafir pada orang yang meninggalkan salat jum'at dengan sengaja.
3. Keduanya sepakat bahwa orang kafir, Wanita, anak-anak, dan orang yang gila tidak diwajiban salat Jum'at. Maka kedua nya mensyaratkan kewajiban jum'at hanya bagi laki-laki yang muslim, balig, dan berakal.

Penulis melihat persamaan pada Mazhab Hanafi dan Mazhab syafi'i terletak pada dalil umum kewajiban salat jum'at dan hadist nabi tentang kewajiban salat jum'at dan larangan meninggalkannya dengan sengaja, namun penulis berpendapat bahwa sisi dalil persamaan keduanya secara umum sama dengan dalil mazhab yang lain karena dapat dikategorikan sebagai dalil umum kewajiban salat jum'at. Sedangkan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafi tidak menyebutkan syarat *mustauthin*(menetap) pada syarat orang yang wajib jum'at dan beliau berpendapat bahwa apabila jamaah salat jum'at kurang lalu ada musafir ataupun budak yang mengisi jamaah salat yang kurang maka salat jum'atnya dianggap **sah** oleh Mazhab Hanafi berdasarkan dalil keumuman al-qur'an surah al-Jumu'ah yang Mazhab Hanafi pahami arti *Jumu'ah* (berjamaah) yang mana beliau berpendapat syarat dikatakan berjamaah Adalah 3 orang dan menurut Mazhab Hanafi tidak ada nash yang jelas menegaskan bahwa jamaah harus *mustauthin* (menetap). selain itu Imam Burhanuddin mendasarkan hadist yang memperkuat dalil Mazhab Hanafi yaitu *"Terdapat Riwayat bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat jum'at di mekkah Ketika beliau sedang dalam perjalanan, dan beliau bersabda : (sempurnakanlah shalat kalian, wahai penduduk mekkah, karena kami Adalah orang yang sedang dalam perjalanan)".*
2. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jamaah jum'at yang bukan musthauthin (tidak menetap) tidak wajib dan **tidak sah** salat jum'atnya apabila jamaah jum'at tidak *mustauthin* (menetap di daerah tersebut) dikarenakan Mazhab Syafi'i berdalil dengan hadist riwayat dari *Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ia berkata: "Aku adalah penuntun ayahku setelah penglihatannya hilang (buta). Biasanya, apabila aku mengajaknya keluar untuk melaksanakan salat Jumat dan beliau mendengar suara azan, beliau selalu memohonkan ampunan dan berdoa bagi Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Aku terdiam selama beberapa waktu sambil terus mendengar hal itu darinya. Hingga suatu saat aku berkata dalam hati: 'Demi Allah, sungguh ini adalah sebuah kelemahan (rasa ingin tahu yang tertahan), aku selalu mendengarnya memohonkan ampunan dan bershalawat (berdoa) untuk Abu Umamah setiap kali mendengar azan Jumat, namun aku tidak pernah menanyakannya mengapa beliau melakukan hal itu?' Lalu aku mengajaknya keluar sebagaimana biasanya aku mengajaknya pergi salat Jumat. Ketika beliau mendengar azan, beliau kembali memohonkan ampunan (untuk As'ad bin Zurarah) sebagaimana yang biasa dilakukan. Maka aku pun bertanya*

kepadanya: 'Wahai ayahku! Mengapa engkau selalu mendoakan As'ad bin Zurarah setiap kali mendengar seruan azan Jumat?' Beliau menjawab: 'Wahai anakku! Dia adalah orang yang pertama kali mendirikan salat Jumat bersama kami sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ dari Makkah. (Salat itu dilaksanakan) di Naqi' al-Khadhamat, di sebuah tanah datar di wilayah pemukiman kabilah Bani Bayadhah.' Aku bertanya: 'Berapa jumlah kalian saat itu?' Beliau menjawab: 'Empat puluh orang laki-laki. menurut Mazhab Syafi'i ini Adalah dalil yang jelas mengatakan bahwa awal salat jum'at dilaksanakan oleh penduduk tetap asli Madinah.

3. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai syarat jamaah salat jum'at yang mana keduanya memiliki pendapat masing-masing dalam menyebutkan syarat jamaah salat jum'at.
4. Mazhab Hanafi membolehkan para musafir dan budak untuk melengkapi jamaah salat jum'at dan salatnya sah bahkan beliau membolehkan keduanya menjadi imam salat jum'at.
5. Mengenai syarat mustauthin Mazhab Syafi'i menambahkan orang yang bermukim seperti para pedagang dan penuntut ilmu yang berdiam lama di daerah yang mereka tidak menetap disana bahwa mereka wajib salat jum'at dan sah jamaah salatnya jika mencapai 40 orang, berbeda dengan Mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan *mustauthin*, menurut Mazhab Hanafi jamaah boleh diisi musafir dan budak.
6. Mazhab Hanafi menghukumi sah salat jum'at orang yang musafir atau budak dengan syarat jamaah harus cukup 3 orang, sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah karena jamaah harus 40 orang yang mutauthin di daerah tersebut.

Perbedaan mendasar Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ada pada perbedaan dalil yang mensyaratkan jamaah salat jum'at, Yang mana perbedaan dalil tersebut yang membuat syarat pada jamaah jum'at berbeda pendapatnya. ada hal yang menarik penulis temukan dari pada kitab *at-Tajrid* karangan Imam al- Quduri, beliau tidak hanya memamasukkan dalil pendapat mazhab Hanafi saja tetapi beliau juga memuat dalil pendapat Mazhab Syafi'i yang menjadi perbedaannya seperti

Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa salat jum'at tidak sah jamaahnya yang terdiri dari orang musafir atau budak. Kemudian Mazhab Hanafi berpendapat salat jum'at tetap sah dengan jamaah yang terdiri dari para budak dan musafir karena jawaban para ulama Mazhab Hanafi dengan analogi yang mengatakan bahwasanya siapa saja orang yang sah menjadi imam salat jum'at maka sah juga salatnya dengan kehadiran mereka (para musafir dan budak) sebagaimana orang yang merdeka *mustauthin* menjadi jamaah, kemudian para ulama Mazhab Hanafi menambahkan analogi kembali, karena siapa saja boleh menjadi imam bagi laki-laki pada salat-salat fardhu, maka boleh juga bilangan jum'at digenapkan dengan mereka, sebagaimana orang yang merdeka. Adapun dalam masalah kepemimpinan salat ada syarat dan kehati- hatian yang dipertimbangkan jauh lebih ketat daripada menjadi makmum; maka jika dia boleh menjadi imam maka lebih utama lagi boleh menjadi makmum.

kemudian Mazhab Syafi'i berpendapat setiap orang yang pada dasarnya tidak wajib salat jum'at , maka salat jum'at tidak bisa sah/terlaksana dengan kehadiran mereka, sebagaimana kaum Wanita. Kemudian di bantah lagi oleh Mazhab Hanafi dengan berpendapat bahwa kaum wanita memang tidak boleh menjadi imam, maka jumlah jamaah tidak bisa digenapkan dengan mereka, berbeda dengan musafir dan budak laki-laki secara hukum sah menjadi imam.

Imam al-Quduri juga mengomentari masalah dalil Mazhab Syafi'i tentang hadist yang menceritakan pelaksanaan awal salat jum'at yang jamaahnya berjumlah 40 orang laki-laki, dan penduduk asli yang menetap, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan tersebut tidak dinukil/diriwayatkan bahwa Nabi Saw mengetahui hal tersebut(pelaksanaan jum'at di juwata), lalu nabi menyetujuinya. Maka menurut Imam al-Quduri perbuatan orang yang melakukannya tidak bisa menjadi pendapat. Menurut beliau Juwata sebenarnya Adalah kota besar yang ada di Bahrain meskipun di sebut desa tidak menghalangi statusnya sebagai kota sebagaimana kota mekkah yang disebut desa pada firman allah : *"Dan betapa banyak negeri (desa) yang lebih kuat dari negerimu (Mekkah)..."* (QS. Muhammad: 13).

Adapun perkataan Imam Syafi'i : aku memasuki daerah tersebut dan itu memang desa, lalu di sanggah Kembali oleh Imam al- Quduri bahwa hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kota tersebut mengalami kemunduran yang menurut penulis pahami bahwa kota itu mengalami perubahan yang awalnya adalah kota ketika di jaman Imam Syafi'i terlihat seperti desa yang besar kemungkinan penduduknya tidak ada lagi. Kemudian Imam al-Quduri berpendapat bisa juga itu memang adalah desa namun adanya pasar, otoritas penguasa, dan masjid jami. Penulis pahami dari argumentasi ini Mazhab Hanafi memang mensyaratkan wajib jum'at harus di kota besar namun ada pengecualian untuk desa yang dekat dengan kota maka salat jum'at wajib di laksanakan disana.

B. Analisis Argumentasi istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Mazhab Hanafi

Di dalam Kitab *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā Al-Abḥur* al-Faqih Abdurrahman bin Sulaiman al-Kalibuly menyebutkan pendapat Imam Abu Yusuf yang berpendapat bahwa jamaah salat jum'at yang tidak *mustauthin*/ berdiam di daerah tersebut dinyatakan sah tanpa ada perbedaan pada Mazhab Hanafi, berdasarkan dalil al-qur'an surah Jumu'ah. Menurut ulama Mazhab Hanafi yang berpegang pada keumuman ayat Q.S Jumu'ah yang berbunyi *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah..."* berdasarkan dalil tersebut ulama Mazhab Hanafi mensahkan jamaah yang tidak menetap terkhususnya yaitu musafir dan budak jika mereka melaksanakan salat jum'at dan demikian sah juga mereka untuk mencukupi jamaah, karena berdasarkan pada kata "*orang-orang yang beriman"* ini Adalah perintah yang umum pada seluruh mu'min dan termasuk juga musafir dan budak, Adapun ada hadits yang menyebutkan mereka tidak wajib salat jum'at itu hanyalah bentuk *rukhsah* (keringanan) dan tidak mengubah status mereka yang salat dan mencukupi jamaah salat jum'at .

Penulis memahami dalil yang dikemukakan Mazhab Hanafi Adalah dalil ayat yang menunjukkan lafadz yang bermakna umum yang mana dalil tersebut

sudah memberikan pemahaman secara jelas tanpa adanya pengkhususan pada ayat tersebut yang sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi "*Al-'Āmm al-Bāqī 'Alā 'Umūmihi*" (Lafaz umum yang tetap berada dalam keumumannya), Mazhab Hanafi memandang bahwa dalil ayat tersebut sudah bersifat umum tanpa adanya dalil yang mentakhsis ayat tersebut.[1]

Adapun didalam Kitab *Al-Muḥīṭ al-Burhānī* Imam Burhanuddin menyebutkan bahwa ada hadist yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan salat jum'at dalam keadaan musafir, lalu beliau berpendapat menurut Mazhab Hanafi bahwa musafir dan budak boleh menjadi imam salat lainnya, begitupula sama halnya menjadi imam salat jum'at karena alasan mereka tidak diwajibkan salat jum'at itu bukan karena tidak memenuhi syarat akan tetapi karena ada rukhsah (keringanan) yang membuat mereka tidak wajib salat jum'at namun apabila mereka melaksanakannya ataupun mencukupi jamaah shalat jum'at yang kurang maka pelaksanaan salat jum'at mereka sah.

Disini penulis memahami bahwa Imam Burhanuddin memakai dalil hadits dalam Mazhab Hanafi yang membolehkan orang yang musafir untuk mencukupi jamaah salat jum'at namun dalam kewajiban itu ada ruksah(keringanan) maka apabila dilaksanakan maka pelaksanaannya tetap dinyatakan sah karena keringanan adalah bentuk kemudahan dalam kewajiban. Dan seperti yang dipahami penulis dari pada Kaidah Fikhiyah yang berbunyi "*Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisīr*" (setiap kesulitan menarik kemudahan) didalam penjelasan kaidah ini penulis pahami bahwa kaidah ini menunjukkan udzur pada kewajiban ada *rukhsah* (keringanan) namun apabila tetap melaksanakannya maka ibadahnya tetap sah.[2]

Dan didalam kitab *Fatḥ al-Qadīr Sharḥ Kitāb al-Hidāyah fī Sharḥ al-Bidāyah* Ibnu al-Humam berpendapat yang jawabannya pun yang penulis pahami Adalah sama, yaitu pendapat beliau : *Diperbolehkan bagi musafir, budak, dan orang sakit untuk melaksanakan salat jum'at bersama jamaah*

[1] Ramli, *Ushul Fiqh*, Pertama (Nuta Media, 2021), 131.

[2] Abī Bakr bin Muḥammad, *Kitābul Qawā'id*, pertama, pertama (Maktabatur-Rusyd, 1418), 311.

pada hari Jumat. Zafar mengatakan bahwa salat itu tidak mencukupi , karena menurutnya jum'at tidak diwajiban bagi mereka, sehingga kedudukan mereka seperti anak-anak dan perempuan. Namun menurut pendapat kami bahwa ketidak-wajiban itu adalah bentuk rukhsah (keringanan), maka apabila mereka hadir dan melaksanakannya, salat tersebut tetap dihitung sebagai pelaksanan kewajiban menjadi wajib bagi mereka.adapun anak kecil, maka iya belum memiliki kelayakan hukum (ahliyah) secara sempurna, sedangkan perempuan tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Sementara itu orang musafir, budak, dan orang sakit tetap layak menjadi imam, sehingga mereka lebih layak lagi menjadi makmum. Oleh karena itu salat jum'at tetap sah jika mereka mengikutinya.

Penulis menyimpulkan yang dipahamai dari pendapat Ibnu al-Humam menggunakan metode Qiyas (mensamakan suatu permasalahan yang sudah ditetapkan hukumnya sebelumnya dengan perkara yang mirip)[3] yang adalah pendapat beliau mensamakan dengan orang yang musafir yang dalam keadaan berpuasa walaupun ada rukhsah (keringanan) namun itu tidak menjadi penghalang bahwa puasa itu tidak sah tp itu hanya sekedar keringanan yang memudahkan seseorang dalam melaksanakan kewajiban pada saat itu.

2. Mazhab Syafi'i

Imam Muhammad bin Idris as-Syafi,i berpendapat dalam kitab beliau *al-umm* mengenai syarat menetap pada jamaah salat jum'at Namun Imam Syafi'i tidak menyebutkan kata *Musthautin* didalam kitab beliau akan tetapi menyebutkannya dengan sebutan *Ahlul Qaryah*. ("*telah mengkabarkan kepada kami orang yang terpercaya, dari pada sulaiman bin musa : bahwasanya umar bin abdul aziz menulis surat kepada penduduk wilayah sumber air di antara kota syam dan mekkah : dirikanlah kalian (salat jum'at) apabila jumlah kalian mencapai 40 (empat puluh) orang laki-laki".*Menurut Mazhab Syafi'i dari Riwayat tersebut muncul syarat dalam jamaah shalat jum'at yaitu kebolehan melaksanakan salat jum'at selain di kota, lalu syarat jamaah harus *mustauthin*.

[3] Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Pertama (Beranda Publishing, 2012), 87.

Ini salah satu dalil Mazhab Syafi'i yang dijadikan dalam dalil pelaksanaan salat jum'at dikampung dan dalil dari pada syarat *mustauthin* (menetap), namun ini dalil yang masih dipermasalahkan antara Mazhab Syafi'i.

Adapun pendapat yang lebih kuat itu ada pada kitab Imam al-Nawawi beliau menyebutkan hadits dari Abdurrahman bin Ka'ab yang ini menjadi dalil kuat dalam Mazhab Syafi'i. Menurut Imam Nawawi hadist ini menunjukkan bahwa salat jum'at dilaksanakan pada pemukiman orang yang menetap yang mana dalam hadits itu disebutkan As'ad bin Zurarah dan 40 orang mengikutinya itu Adalah penduduk asli Madinah dari kalangan Anshar dan juga salatnya dilaksanakan di Naqi' al-khadmat yaitu di Madinah yang bangunannya tetap , menurut Mazhab Syafi'i ini menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan salat jum'at adalah orang yang *Mustauthin* (menetap di tempat tersebut).

Menurut penulis disini Mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadist yang *shahih*, yang adalah menurut penulis dari dalil hadits awal pelaksanaan ibadah salat jum'at itu mentakhsis dari pada keumuman Q.S Al-Jumu'ah dengan penyampaian bahwa awal dilaksanakannya salat jum'at diawali dengan penduduk asli Madinah dan jumlah jamaahnya 40 orang, sebagaimana kaidah ushul "*Bahr al-Madzhab fī Furū' al-Madzhab al-Syāfi'ī*"(Mentakhsis lafadz umum dengan lafadz khusus) dengan memakai dalil hadits yang bermakna khusus untuk mentakhsis ayat yang bermakna umum[4].

Dan Imam ar-Ruyani menyebutkan dalam kitab beliau *Bahr al-Madzhab fī Furū' al-Madzhab al-Syāfi'ī* riwayat dari pendapat Abu Ishaq tentang permasalahan pedagang dan penuntu ilmu (pelajar) yang berdiam pada daerah yang apabila telah selesai lalu mereka kembali kekampung halamannya. Maka beliau mengatakan mereka tidak wajib salat jum'at dan tidak mencukupi kehadiran mereka untuk bilangan pelaksanaan jamaah yang sah salat jum'atnya berdasarkan riwayat hadits bahwa Rasulullah tidak melaksanakan salat jum'at

[4] Natasya Farhati Yunis, *Kaidah Al-'Ām Dan Al-Khāṣ Dalam Kajian Al-Qur'an*, T.T., 7.

di Arafah karena dalam keadaan musafir padahal beliau pada saat itu dalam keadaan bermukim (menetap lama disana).

Dalil dari Abu Ishaq menunjukkan kaidah ushul, yaitu adanya lafadz keumuman yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melaksanakan salat jum'at karena beliau dalam keadaan bermusafir dan menunjukkan riwayat yang menjadi dalil Mazhab Syafi'i berpendapat bagi orang yang musafir tidak wajib shalat jum'at dan itu Adalah sebuah keringanan dan menjadi penyebab jamaah jum'at tidak tercukupi dengan hadirnya para musafir, sebagaimana kaidah fikih *"Al-aṣlu baqā'u mā kāna 'alā mā kāna"*(Hukum asal adalah menetapnya sesuatu sebagaimana keadaan sebelumnya)[5] dari kaidah fikih ini Mazhab Syafi'i menerapkan tentang memberlakukan hadis diatas sebagai syarat sah jum'at tanpa adanya pengecualian yang lain.

Berdasarkan perbedaan pendekatan metodologis tersebut, penulis menyusun matriks perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i pada mensyaratkan syarat *mustauthin* pada keabsahan salat jum'at. Matriks ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami titik persamaan dan perbedaan Mazhab, baik dari segi dalil yang digunakan dan metode istinbat hukum yang melatarbelakanginya, Adapun matriks perbandingan tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.1 matriks persamaan dan perbandingan

No	Aspek Perbandingan	Hanafiyyah	Syafi'iyyah
1	Syarat *mustauthin* pada syarat Sah Jum'at	Tidak menyebutkan syarat *mustauthin* pada jamaah salat jum'at	Mensyaratkan mustauthin pada syarat sah salat jum'at
2	Dasar Hukum (Dalil Naqli)	Berdasarkan perintah melaksanakan salat	Berdasarkan Hadits Riwayat abdurrahman bin ka'ab

[5] Dr. Agus Hermanto, M.H.I., *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH*, Pertama (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 40, www.penerbitlitnus.co.id.

		jum’at dari Surah Al-Jumu’ah Ayat 9	
3	Metode Istimbat (Penggalian Hukum)	Menggunakan metode qiyas pada kesahan salat jum’at orang musafir dan mencukupi jamaah salatnya dengan orang yg musafir yang tetap bepuasa pada bulan Ramadhan	Memberlakukan keumuman hadis pelaksanaan awal salat jum’at
4	Hukum jamaah salat jum’at orang yang tidak *mustauthin*	menganggap sah salat jamaahnya apabila musafir mencukupi jamaah jum’at yang kurang	Menganggap salatnya tidak sah dan mengganti dengan salat juhur
5	Pendekatan terhadap Hadis	menggunakan dalil hadits bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan salat jum’at dalam keadaan musafir	Menggunakan hadits Riwayat Abdurrahman bin Ka’ab pada menentukan syarat *mustauthin* dalam syarat sah jum’at
6	Kaidah ushul fikih yang Dipakai	اَلْعَامُّ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهِ (Lafaz umum yang tetap berada dalam keumumannya)	تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالْخَاصِّ ("Pengkhususan lafaz umum dengan menggunakan dalil yang khusus.")

			اَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ (Hukum asal adalah menetapnya sesuatu sebagaimana keadaan sebelumnya)

C. Analisis Relevansi dari Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, secara apa yang telah dipaparkan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i jika dilihat dari sisi pendalilan keduanya memiliki masing-masing dalil yang mereka anggap sesuai dengan pendapatnya walaupun ketika penulis analisis terdapat dalil yang lemah dan dalil shahih yang masih diperselisihkan makna pemahaman dalil tersebut maka ketika diterapkan di Indonesia, menurut penulis kedua pendapat ini dapat diterapkan di Indonesia dengan keadaan tertentu, semisal pendapat Mazhab Hanafi dirasa lebih cocok dan terlihat relevan ketika keadaan jamaah sedikit dan orang yang *mustauthin*/ KTPnya asli orang daerah tersebut tidak mencukupi pada perkampungan yang penduduknya tidak banyak dan hanya ada penduduk yang bermukim karena ada hajat saja. maka pendapat Mazhab Hanafi akan mudah diterapkan karena kebolehan menjadikan orang yang musafir atau penduduk yang statusnya mukim untuk mencukupi jamaah yang kurang karena kebolehan orang yang musafir untuk mencukupi jamaah salat jum'at bagi Mazhab Hanafi itu mutlak tanpa pengecualian, akan tetapi apabila keadaannya di tempat yang penduduknya banyak seperti di perkotaan maka pendapat Mazhab Syafi'i itu lebih baik karena tidak ada *mudharat* dalam pelaksanaan salat berjamaahnya atau misalnya di perkampungan pun yang jumlahnya kurang dari 40 orang yang *mustauthin*, Mazhab Syafi'i memberikan jalan keluar dengan mengganti salat jum'atnya dengan salat juhur berjamaah. Walapun mayoritas fikih yang dipelajari di Indonesia itu bermuatan Mazhab

Syafi'I, akan tetapi ada keadaan yang mensulitkan ketika melaksanakan kewajiban fardhu yang syarat sahnya menjadi sebuah keraguan dalam beribadah karena tidak sesuai dengan syarat yang di tentukan dan sangat berpengaruh kepada orang awam yang tiba-tiba mengetahui syarat ibadah yang ia laksanakan dinyatakan tidah sah tanpa ia mengetahui bahwa ada jalan lain yang membuat ibadah wajibnya bisa sempurna dan itu menjadi darurat yang lebih besar yang bisa menyulitkan seseorang dalam beribadah dan keadaan ini sesuai dengan *kaidah fikhiyyah* berikut:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ[6]

Kesulitan itu menarik (mendatangkan) kemudahan

Maka ketika jamaah di suatu kampung terpencil tidak mencapai 40 orang *mustauthin* (yang sesuai dengan standar minimal Syafi'iyah), memaksakan jemaah awam untuk merasa ibadahnya "tidak sah" atau harus selalu diganti shalat Zuhur yang mungkin memicu kemalasan beribadah akan menimbulkan beban psikologis (*masyaqqah*). Maka, syariat menarik kemudahan dengan membuka opsi menggunakan Mazhab Hanafi agar salat Jumat mereka tetap tegak, akan tetapi seperti halnya keadaan dikota yang penduduknya banyak yang tidak menyebabkan keraguan maka pendapat Mazhab Syafi'i masih boleh dipertimbangkan.

[6] Abī Bakr bin Muḥammad, *Kitābul Qawā'id*, edisi pertama, 308.